



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur tata cara pemberiannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 101);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
4. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Pasal 2

Pemberian insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG MENDAPAT INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pajak Daerah yang mendapatkan insentif meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah; dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Retribusi Daerah yang mendapatkan insentif meliputi
 - a. retribusi jasa pelayanan umum terdiri atas:
 - 1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - 3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 5) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - 9) Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - 11) Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;

- 12) Retribusi Pelayanan pendidikan;
 - 13) Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. retribusi jasa usaha terdiri atas :
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
 - 4) Retribusi Terminal;
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa;
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 10) Retribusi Penyeberangan di air;
 - 11) Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. retribusi perizinan tertentu terdiri atas :
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3) Retribusi Izin Trayek;
 - 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (3) Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Persentase Insentif bagi setiap penerima sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 14 % (empat belas persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - b. Wakil Bupati sebesar 8 % (delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;
 - c. perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 78 % (tujuh puluh delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Besaran dan penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 6) dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 25 Juni 2018

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 33

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN
REMBANG

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / / (***)

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) TAHUN ANGGARAN (***)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang, perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada (*) Kabupaten Rembang Triwulan (**) Tahun Anggaran (***);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor ... Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor ... Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

15. Keputusan Bupati Rembang Nomor tentang Rencana Capaian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada (*) Kabupaten Rembang Triwulan (**) Tahun (***)
- KEDUA : Pembagian Insentif tersebut diktum KESATU sebesar 5 % dari capaian kinerja Triwulan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pembagian Insentif tersebut diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran (***)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang

Nomor : / / (***)

Tanggal : (***)

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) ANGGARAN (***)

1. BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Bupati	
			%	TERIMA
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	14%	Rp. ...
2	Pajak /Retribusi	Rp. ...	14%	Rp. ...
3	Pajak /Retribusi	Rp. ...	14%	Rp. ...
4dst.....	Rp. ...	14%	Rp. ...
Jumlah Terima				Rp. ...

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Wakil Bupati	
			%	TERIMA
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	8%	Rp. ...
2	Pajak /Retribusi	Rp. ...	8%	Rp. ...
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	8%	Rp. ...
2dst.....	Rp. ...	8%	Rp. ...
Jumlah Terima				Rp. ...

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Rembang

Nomor : / / (***)

Tanggal : (***)

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) TAHUN ANGGARAN (***)

2. (*) KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Kepala (*)	dst.....		Jumlah Terima
			%	TERI MA	%	TERI MA	%	TERI MA	
1	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
2	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
3	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
4 dst...	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	

(*) diisi dengan : perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

(**) diisi dengan : triwulan berjalan.

(***) diisi dengan : Tahun berjalan.

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ